

Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pencegahan Kerusakan Lingkungan di Kota Semarang

Permit Function in Spatial Use Control and Prevention of Environmental Damage in Semarang City

Kusuma Dewi^{1,2}

¹Magister Ilmu Lingkungan UNDIP email: kusumadewi2020@students.undip.ac.id

²Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah yang semakin ramai dan menjadi kota metropolitan, pembangunan banyak dilakukan untuk memenuhi ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang juga semakin meningkat. Namun pembangunan yang tak terkendali dapat mengakibatkan beralihnya fungsi lahan yang dapat berdampak kepada lingkungan seperti banjir dan tanah longsor. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, makalah ini memaparkan tentang perizinan dan tata ruang serta dampak lingkungan dikaitkan dengan kasus alih fungsi ruang. Dari hasil kajian didapatkan kasus-kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang yang ada di Kota Semarang, Jenis pelanggaran terbanyak adalah indikasi ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan ruang pertanian lahan basah. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 dan dapat berdampak kepada kerusakan lingkungan. Dalam mengatasi pelanggaran pemanfaatan ruang diperlukan kerjasama antar *stakeholder* sehingga tidak terjadi lagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Sehingga dapat tercipta lingkungan yang baik dan sehat serta terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Alih fungsi lahan, Indikasi pelanggaran, Pengendalian, Perizinan, Tata ruang

PENDAHULUAN

Indonesia mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, data dari BPS menunjukkan naiknya kepadatan penduduk Indonesia 5 jiwa/km² dari tahun 2016 sebesar 135 jiwa/km² menjadi sebesar 140 jiwa/km² pada tahun 2019 (BPS, 2020). Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan lahan dan infrastruktur juga akan terus meningkat. Kebutuhan tempat tinggal menjadi kebutuhan yang sangat penting. Wilayah yang paling terdampak adalah wilayah kota yang merupakan pusat dari pemerintahan dan perekonomian, termasuk Kota Semarang.

Kota Semarang merupakan ibukota Propinsi Jawa Tengah, dengan luas wilayah

Kota Semarang adalah sebesar 37.370,57 Ha, terdiri dari 3.826,97 Ha luas lahan sawah dan 33.543,60 Ha luas lahan kering (Nugroho, 2015). Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2011-2031 dengan pembagian kawasan sesuai dengan fungsinya. Penentuan kawasan yang mempunyai fungsi tertentu dilakukan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi yang dimiliki oleh suatu wilayah, harus sesuai dengan kapabilitas, kesesuaian dan daya dukung lahan, dengan demikian diharapkan hasil produksi dan tingkat produktivitas akan lebih tinggi, sehingga tingkat keberhasilan yang dicapai adalah optimum atau mencapai tingkat optimalitas (Adisasmita, 2010).

Untuk melindungi sumber daya alam yang ada, hal terpenting dalam suatu kegiatan

adalah perizinan. Izin merupakan instrumen yang digunakan pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pengendalian atas tindakan dan aktivitas masyarakat di berbagai bidang. Berdasarkan konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini akan memberikan keleluasaan sekaligus tantangan bagi pemerintah provinsi, kabupaten dan kota dalam mengembangkan potensi dan mengatasi masalah-masalah yang ada di daerahnya masing-masing. Dalam rangka mengembangkan potensi dan mengatasi tantangan yang ada di daerah, maka harus didukung oleh kemampuan pemerintahnya dalam mewujudkan manajemen pelayanan publik, salah satunya adalah pelayanan perizinan (Adharani, 2017).

Dalam Sigi Jateng diberitakan bahwa lahan pertanian Kota Semarang terus mengalami pengalih-fungsian. Dinas Pertanian Kota Semarang melaporkan bahwa lahan pertanian tahun 2019 ada 3.056 hektare, namun tahun 2020 susut menjadi 2.893 hektare. Jadi dalam setahun hampir 200 hektar lahan beralih fungsi. Di laporan juga dari Dinas Pertanian Kota Semarang, hasil pertanian masih bisa memproduksi sekitar 11 persen dari total kebutuhan beras di Kota Semarang. Sebagai contoh data dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang selama bulan April 2020 total kebutuhan beras di Kota Semarang 15.651,405 ton beras sedangkan hasil produksi beras bulan April 2020 sebanyak 1.902 ton (Mushonifin, 2020).

Perubahan alih fungsi lahan tidak lain karena kebutuhan lahan sebagai akibat dari aktivitas masyarakat yang semakin kompleks. Apabila alih fungsi lahan tersebut tidak berizin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 akan mengancam berbagai bencana alam dan mempengaruhi lingkungan. Sehingga diperlukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan masyarakat agar dapat meminimalisir alih fungsi lahan yang tidak

sesuai dengan peraturan. Dari latar belakang tersebut yang menarik untuk dibahas dalam makalah ini adalah :

1. Bagaimanakah fungsi perizinan dalam pengendalian pemanfaatan ruang?
2. Bagaimanakah peran penataan ruang sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan di Kota Semarang?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Tipe penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan sebagai bahan utama penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, makalah, artikel, bahan kuliah, media masa dan sumber lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perizinan

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS dengan memperhatikan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup. Upaya pencegahan pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan secara maksimal.

Pengertian izin bervariasi, diantaranya disebutkan bahwa izin merupakan suatu persetujuan dari pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu terdapat penyimpangan (Hadjon, 1993). Kemudian Menurut Sjachran Basah dalam Adharani (2017), izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal *concreto* berdasarkan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Seseorang dalam mengajukan permohonan izin harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah ditentukan, maka upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dilaksanakan dari awal proses perizinan. Sehingga hal-hal yang dimohonkan izin oleh pemohon dapat dipadukan dengan program pemerintah agar dapat menunjang konsep ramah lingkungan. Izin merupakan landasan hukum bahwa suatu kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan oleh warga masyarakat tanpa adanya izin dari pemerintah yang berwenang. Sehingga izin menjadi landasan bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatannya, dimana hak dan kewajiban pemohon izin dilakukannya kegiatan lahir setelah adanya izin. Tanpa izin, pelaku kegiatan tidak dapat melakukan kegiatan yang dimuat dalam izin tersebut (Pudyatmoko, 2009).

Izin merupakan instrumen yuridis pemerintah yang memiliki fungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi mengatur. Sebagai fungsi penertib, maksudnya adalah agar setiap izin yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang seperti tempat-tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lainnya, sehingga ketertiban tata ruang dalam kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sedangkan izin sebagai fungsi pengatur maksudnya adalah

agar perizinan pemanfaatan ruang yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tidak akan terdapat penyalahgunaan terhadap izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan dengan instrumen hukum berupa izin ini dapat juga disebut sebagai fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah (Priyono, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdapat asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain ialah asas tanggung jawab Negara; asas kelestarian dan keberlanjutan; asas kehati-hatian; asas partisipatif; serta asas tata kelola pemerintah yang baik. Asas-asas inilah yang seharusnya diterapkan dalam pemberian izin, sehingga perlindungan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan baik.

Pemanfaatan Ruang di Kota Semarang, terutama yang berkaitan dengan pembangunan sedikit banyaknya akan berpengaruh pada sektor-sektor lain yang berhubungan dalam pembangunan tersebut diantaranya kegiatan sektoral dalam pemanfaatan ruang antara lain sektor kehutanan, pertanian atau perkebunan, perumahan dan permukiman, industri dan pertambangan. Sederhananya, dapat dikatakan bahwa semua kegiatan sektoral yang memiliki dimensi lingkungan hidup dalam pelaksanaan dan pemanfaatannya berpotensi menimbulkan konflik sehingga memerlukan penataan dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah dalam setiap tingkatan (Wahid, 2014). Sehingga dengan adanya RTRW dijadikan dasar perizinan dalam pemanfaatan ruang dapat mengurangi konflik lingkungan hidup.

Saat ini telah disahkan *omnibus law* dimana banyak terjadi perubahan dalam perizinan. Izin pemanfaatan ruang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah menjadi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yaitu kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang. Sedangkan izin lingkungan dalam

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diubah menjadi Persetujuan Lingkungan yaitu keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai penyerderhanaan dalam persyaratan dasar perizinan berusaha, sehingga tercipta lapangan kerja dan diharapkan perekonomian masyarakat akan meningkat.

Memasuki era 4.0, Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* yang disingkat OSS, yang merupakan sistem khusus yang disahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Perizinan Berusaha diberikan oleh Kementerian / lembaga, Pemerintah Daerah baik provinsi, maupun Kabupaten/Kota menggunakan sistem OSS sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pengelolaan Sistem OSS dilakukan oleh Lembaga OSS yaitu lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koordinasi penanaman modal.

Penataan ruang sebagai instrumen pencegahan kerusakan lingkungan di Kota Semarang

Selain perizinan, tata ruang merupakan salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dijelaskan bahwa tata ruang adalah wujud

susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional (stuktur ruang) dan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (pola ruang). Ruang merupakan tempat yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan aktivitas untuk kelangsungan hidupnya. Pada dasarnya ruang sebagai sumber daya tidak mengenal batas wilayah. Dalam hal untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, juga sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang memerlukan kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya untuk menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antarsektor dan antar pemangku kepentingan.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta didukung oleh teknologi yang sesuai dapat meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Sehingga akan meningkatkan kualitas ruang yang ada. Karena pengelolaan antar subsistem saling berpengaruh dan juga dapat mempengaruhi

sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, maka pengaturan penataan ruang dituntut untuk dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama. Dengan demikian diperlukan adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan dan menyelaraskan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Sejalan dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh siapapun baik pemerintah maupun masyarakat tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan dengan peraturan zonasi, kemudian perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi. Tujuan dari perizinan pemanfaatan ruang adalah sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang, sehingga setiap pemanfaatan ruang yang dilakukan diharuskan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Sesuai dengan kewenangannya masing-masing, izin berupa pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, baik yang sudah dilengkapi dengan izin maupun yang tidak atau belum memiliki izin, dapat dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.


Untuk mewujudkan penataan ruang yang berdaya guna, berkualitas, dan berkelanjutan perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu dengan audit tata ruang. Audit tata ruang merupakan upaya pencegahan sejak dini atas indikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang serta sebagai langkah awal upaya penertiban atas pelanggaran tata ruang yang telah terjadi. Berdasarkan Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang bahwa audit tata ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran di bidang penataan ruang. Beberapa indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Semarang adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan ruang berupa Permukiman pada Kawasan Perlindungan Setempat Sempadan Sungai Kali Banjir Kanal Timur yang berlokasi pada koordinat 7° 0' 1,889" LS dan 110° 26' 28,015" BT di Desa Lamper Tengah Kec. Tembalang Kota Semarang dengan luas area 3,67 Ha. (Kode SMG 9).
2. Pemanfaatan ruang berupa Industri pada Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura yang berlokasi pada koordinat 7° 5' 39,891" LS dan 110° 21' 32,463" BT di Desa Gunungpati Kec. Gunung Pati Kota Semarang dengan luas area 0,40 Ha. (Kode SMG 3).
3. Pemanfaatan ruang berupa Industri/Pergudangan pada Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan yang berlokasi pada koordinat 7° 5' 29,734" LS dan 110° 19' 13,998" BT di Desa Bubakan Kec. Mijen Kota Semarang dengan luas area 1,15 Ha. (Kode SMG 4).
4. Pemanfaatan ruang berupa Kawasan Wisata pada Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan yang berlokasi pada koordinat 6° 58' 17,673" LS dan 110° 17' 17,154" BT di Desa Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan luas area 1,83 Ha. (Kode SMG 14).
5. Pemanfaatan ruang berupa Permukiman pada Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap berlokasi pada koordinat 7° 6' 23,121" LS dan 110° 24' 5,185" BT di Desa Pudukpayung Kec. Gunung Pati Kota Semarang dengan luas area 2,08 Ha. (Kode SMG 1).

6. Pemanfaatan ruang berupa Permukiman pada Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap yang berlokasi pada koordinat $7^{\circ} 2' 17,477''$ LS dan $110^{\circ} 27' 25,748''$ BT di Desa Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang dengan luas area 0,59 Ha. (Kode SMG 8).
7. Pemanfaatan ruang berupa Ruko pada Kawasan Peruntukan Perumahan yang berlokasi pada koordinat $6^{\circ} 58' 20,529''$ LS dan $110^{\circ} 29' 36,505''$ BT di Desa Karang Roto Kec. Sayung Kota Semarang dengan luas area 4,77 Ha. (Kode SMG 10).
8. Pemanfaatan ruang berupa Perdagangan pada Kawasan Peruntukan Perumahan yang berlokasi pada koordinat $7^{\circ} 0' 15,995''$ LS dan $110^{\circ} 23' 34,702''$ BT di Desa Ngemplaksimongan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang dengan luas area 3,82 Ha. (Kode SMG 11).
9. Pemanfaatan ruang berupa Permukiman pada Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan berlokasi pada koordinat $7^{\circ} 6' 32,899''$ LS dan $110^{\circ} 23' 35,216''$ BT di Desa Sumurrejo Kec. Gunung Pati Kota Semarang dengan luas area 5,85 Ha. (Kode SMG 2).
10. Pemanfaatan ruang berupa Permukiman pada Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura yang berlokasi pada koordinat $6^{\circ} 59' 12,838''$ LS dan $110^{\circ} 19' 32,110''$ BT di Desa Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan luas area 5,33 Ha. (Kode SMG 12).
11. Pemanfaatan ruang berupa Permukiman pada Kawasan Peruntukan Pertanian Holtikultura yang berlokasi pada koordinat $6^{\circ} 59' 19,980''$ LS dan $10^{\circ} 19' 40,563''$ BT di Desa Wonosari Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan luas area 0,70 Ha. (Kode SMG 13).
12. Pemanfaatan ruang berupa Permukiman pada Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan yang berlokasi pada koordinat $7^{\circ} 0' 27,010''$ LS dan $110^{\circ} 18' 13,227''$ BT di Desa Podorejo Kec. Ngaliyan Kota Semarang dengan luas area 4,16 Ha. (Kode SMG 15).

Rekomendasi lingkungan yang perlu dilakukan untuk kawasan sempadan sungai adalah pemulihan lingkungan sempadan sungai dalam rangka mengembalikan fungsi Sempadan sungai sebagai kawasan pelindung sungai, sebagai pengendali erosi dan limpasan air permukaan, filter yang sangat efektif menangkap sedimen dan polutan, agar kualitas air terjaga dari kekeruhan dan pencemaran. Dan pemulihan kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dalam rangka mengembalikan lahan sawah sebagai pendukung ketahanan pangan, dimana pangan merupakan penjamin kehidupan, selain itu banyak manfaat dari keberadaan lahan sawah dan perkebunan terhadap lingkungan, diantaranya sebagai pengendali banjir, pemasok sumber air tanah, biodiversitas dan konservasi habitat (keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik) dan lain-lain.



Gambar 1. Peta sebaran indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang Kota Semarang.

Titik lokasi indikasi pelanggaran tata ruang di Kota Semarang dapat dilihat dalam Gambar 1. Audit tata ruang dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan telah sesuai dengan yang ditentukan yaitu sesuai dengan RTRW. Pelanggaran tersebut didasarkan pada Pasal 61 huruf a Undang-Undang Penataan Ruang yaitu tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun

2011 tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 Pasal 118 dan 119 tidak mentaati ketentuan peraturan zonasi. Pelaksanaan upaya penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan memberikan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan, Penutupan Lokasi, Pembongkaran, dan Pemulihan Fungsi Ruang. Sebelum dilakukan pemberian sanksi perlu dilakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap data pelanggaran pemanfaatan ruang.

Dengan dilakukan penerapan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang diharapkan terciptanya lingkungan hidup yang baik dan sehat dan terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan.

KESIMPULAN

Terdapat indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di Kota Semarang ini menunjukkan bahwa fungsi izin sebagai pengendali pemanfaatan ruang di Kota Semarang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Jenis pelanggaran terbanyak adalah indikasi ketidaksesuaian terhadap pemanfaatan ruang pertanian lahan basah. Audit tata ruang dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan telah sesuai dengan yang ditentukan. Pelaksanaan upaya penegakan hukum dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dengan memberikan sanksi administrasi berupa Surat Peringatan, Penutupan Lokasi, Pembongkaran, dan Pemulihan Fungsi Ruang. Dalam mengatasi pelanggaran pemanfaatan ruang diperlukan kerjasama antar *stakeholder* sehingga tidak terjadi lagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Sehingga dapat tercipta lingkungan yang baik dan sehat serta terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Masyarakat belum sadar akan arti pentingnya perizinan pemanfaatan ruang yang dapat berdampak pada ketidaksesuaian dengan RTRW yang ada dan dapat menimbulkan acaman terhadap lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adharani Y, dan Nurzaman RA. 2017. Fungsi Perizinan Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Di Kawasan Bandung Utara Dalam Kerangka Pembangunan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan* 2(1):1-13.
- Adisasmita R. 2010. *Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Kepadatan Penduduk menurut Provinsi (jiwa/km²) 2015 - 2019. <https://www.bps.go.id/indicator/12/141/1/kepadatan-penduduk-menurut-provinsi.html>. [Diakses 20 November 2020].
- Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. 2020. Fasilitasi Penertiban Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Provinsi Jawa Tengah.
- Hadjon PM. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Mushonifin MH. 2020. Berita Sigi Jateng: Lahan Pertanian Kota Semarang Menyusut (Laporan Kepala Dinas). <https://sigijateng.id/2020/lahan-pertanian-kota-semarang-menyusut-ini-laporan-kepala-dinas/>. [Diakses 20 November 2020].
- Nugroho MLE. 2015. Problematika Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Semarang. *CoUSD Proceedings*, 8 September 2015. 139-151.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031

Pudyatmoko YS. 2009. *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Wahid AMY. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Prenadamedia Grup.